



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/ 999 / DINDIKPORA

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD KB MEKAR SARI Alamat Jalan Surotani bRt 02 Rw 01 Moga Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor 10/KBMS /IV/2016 tanggal 26 April 2016 maka dapat diberikan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjangan ijin Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU : Memberikan perpanjangan ijin pendirian kepada :
Nama Lembaga : KB MEKAR SARI
Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Maslukha,S.Pd
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Kustiasih,S.Pd
Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl.Surotani Rt 02 Rw 01
Desa/Kelurahan : Gedeg
Kecamatan : Comal
Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 12 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG


DINDIKpora
SUGIYANTO SH.M.Si
Pembina TK I
NIP 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA

Pemeriksaan/Penelitian Permohonan Persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain/Pos PAUD/TPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan mei tahun dua ribu enam belas telah diadakan pemeriksaan/penelitian ditempat permohonan penelitian/persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain /SPS/TPA

No	Perihal / Yang diperiksa	Jabatan / Isian	Ket
A	DATA KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP 1. Nama lembaga/Yayasan 2. Ketua Yayasan 3. Alamat Yayasan 4. Tanggal/Tahun Pendirian KB 5. Akte Notaris Yayasan a. Dikeluarkan oleh b. Tanggal c. Nomor Akta d. Nama Notaris 6. Akte Notaris Pendirian Lembaga PAUD (ada) copy terlampir (ada) a. Dikeluarkan oleh : b. Nomer Akta c. Tanggal/Bulan/Tahun 7. Susunan Pengurus 8. Rencana Kerja Jangka Panjang/Pendek/Program Kerja	1. Yayasan Mekar Sari 2. Kustiasih, S.Pd 3. Jl Surotani 1 Rt 02 Rw 01 Gedeg 4. 18 Juli 2007 a. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0029632.AH.01.12. Tahun 2015 b. 7 Desember 2015 c. 10 d. Sugiarto. SH a. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor. AHU.0023943.AH.01.07. Tahun 2016 b. 157 c. 26 Pebruari 2016 7. Ada 8. Ada	
B	RENCANA KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP YANG AKAN DIPERPANJANG 1. Nama Kelompok Bermain /Play Group 2. Alamat	1. KB Mekar Sari 2. Jl Surotani 1 Rt 02 Rw 01 Gedeg	

	<p>3. Kepala</p> <p>4. Tenaga Tutor</p> <p>5. Tenaga TU</p> <p>6. Tenaga Penjaga Sekolah</p>	<p>3. Maslukha, S.Pd.AUD</p> <p>4. Jumlah : 4 Pr</p> <p>Tetap : 4</p> <p>5. –</p> <p>6. 1</p>	
C	<p>TANAH/PEKARANGAN KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP</p> <p>1. Luas Tanah / Bangunan Kelompok Bermain /Play Group</p> <p>2. Seluruh Luas Tanah/Kelompok Bermain / Play Group</p> <p>3. Tanah Milik Sendiri</p>	<p>1. 58 m²</p> <p>2. 100 m²</p> <p>3. Pinjam</p>	
D	<p>KEBUTUHAN MASYARAKAT</p> <p>Rekomendasi/Persetujuan dari</p> <p>1. Kepala Kantor Desa Gedeg</p> <p>2. Kepala Kantor Kecamatan Comal</p> <p>3. Kepala Unit Pengelola Pendidikan</p>	<p>1. Nomor : 068.4/18/IX/2015 Tanggal: 23 September 2015</p> <p>2. Nomor : 068.4/565/2015 Tanggal: 8 Oktober 2015</p> <p>3. Nomor : 421.1/851/2015 Tanggal: 1 Oktober 2015</p>	
E	<p>GEDUNG/MEBELER DAN ALAT</p> <p>a. Status Pemakaian Gedung</p> <p>b. Kwalitas Bangunan</p> <p>c. Kondisi Bangunan</p> <p>d. Ruang Bermain</p> <p>Jumlah Ruang Bermain</p> <p>Luas Tiap Ruang Bermain</p> <p>e. Kelengkapan Ruang Bermain</p> <p>f. Ruang Kepala dan Kelengkapan</p> <p>g. Ruang TU dan Kelengkapan</p> <p>h. Kamar Mandi/WC</p> <p>i. Buku Petunjuk Teknis</p> <p>Buku Administrasi</p> <p>Buku Induk</p> <p>j. Air/Listrik</p> <p>k. Halaman Bermain Luasnya</p>	<p>a. Pinjam</p> <p>b. Baik</p> <p>c. Baik</p> <p>d. Ada 3</p> <p>1. 12 m²</p> <p>2. 12 m²</p> <p>3. 26 m²</p> <p>e. Kurang Lengkap</p> <p>f. Tidak Ada</p> <p>g. Tidak Ada</p> <p>h. Ada</p> <p>i. Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>j. Ada</p> <p>k. 42 m²</p>	
F	<p>DANA PENGEMBANGAN</p> <p>1. Apakah Yayasan telah memiliki Sponsor pada saat pendirian</p> <p>2. Rencana Dana Penyelenggaraan kegiatan satu tahun untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaji Tutor/ Pegawai TU/Kepala - ATK Sekolah dan Biaya Lainya <p>3. Sumber Dana tetap untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan</p>	<p>1. Tidak</p> <p>2. Ada</p> <p>3. Ada SOP dari wali murid /bulan Rp 20.000</p>	

Pemalang, 9 Mei 2016

Yang diperiksa :

1. Nama : Kustiasih, S.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
2. Nama : Maslukha, S.Pd.AUD
Jabatan : Kepala KB

Yang memeriksa

1. Nama : Drs. Henri Buntarman
Jabatan : Penilik PNFI
2. Nama : Mardiyanto, S.Pd
Jabatan : Penilik PNFI

KESIMPULAN / PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN / PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
KB MEKAR SARI GEDEG COMAL PEMALANG

Yang memeriksa / meneliti :

Nama : Dra. Ani Khasanah
NIP : 19630917 200801 2 002
Jabatan : Kasi PAUD

Tanda Tangan :

